



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE SUWARDI BIN JAHRİK;
2. Tempat lahir : Pulau Maria;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandor, RT. 14, RW. 03, Kel. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Suwardi Bin Jahrik tindak pidana *Penggelapan dalam Jabatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Suwardi Bin Jahrik dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk NPK 13.6.27 sebanyak 10.000 Kg tanggal 25 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar bon permintaan barang tanggal 20 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar kartu gudang kebun Liansipi NPK 13 yang terdapat mutasi barang masuk sebanyak 10.000 Kg pada tanggal 20 Juli 2023;
 - Buku kegiatan mandor tanggal 24 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Aris Supratman, S.E.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA ADE SUWARDI Bin JAHRIK pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang PT Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK), Dusun Pempadang, Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2023 terdakwa mulai berkerja dan diangkat sebagai Kepala Kebun Sawit Liansipi oleh Pemilik Kebun, yaitu saksi ARIS SUPRATMAN, dan dalam pekerjaannya sebagai Kepala Kebun Sawit Liansipi, terdakwa diberi tanggung jawab dan wewenang penuh untuk mengelola Kebun Sawit Liansipi, dan terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang ditransfer melalui Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama terdakwa.
- Selanjutnya sekira bulan Juli 2023 saksi ARIS SUPRATMAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil pupuk merek COCK HEAD Jenis NPK [Nitrogen (N) Fosfor (P) dan Kalium (K)] 13.6.27 sebanyak 10 (sepuluh) ton / 10.000 Kg (200 karung / 1 karung dengan berat @ 50 Kg) yang sebelumnya telah dipesan dan dibayar oleh saksi ARIS SETIAWAN dengan pihak PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) dengan total harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 terdakwa memerintahkan saksi LEONARDUS yang bekerja dibagian Gudang Bagian Kebun dan saksi EDUARDUS BAITSAU sebagai sopir, untuk melakukan Pengambilan Pupuk NPK sebanyak 10 (sepuluh) ton di Gudang PT. MAK dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck, karena kondisi dump truck yang tidak bisa dipaksakan mengangkut sekaligus sebanyak 10 (sepuluh) ton, dan atas dasar itu pengambilan pupuk NPK di angkut sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan.
- Dan masih pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB. Saksi LEONARDUS dan Saksi EDUARDUS BAITSAU melakukan pengambilan 5 (lima) Ton Pupuk NPK di Gudang PT. MAK yang beralamat di Dusun Pempadang, Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, dan selanjutnya langsung membawa 5 (lima) Ton Pupuk NPK tersebut masuk ke Gudang Kebun Liansipi yang beralamat di Dusun Liansipi, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, dan setelah berhasil menyimpan pupuk di Gudang Kebun Liansipi, beberapa saat kemudian sekira pukul 10.30 WIB saksi LEONARDUS dan saksi EDUARDUS BAITSAU kembali melanjutkan pekerjaan, yaitu : mengambil kembali sebagian Pupuk NPK sebanyak 5 (lima)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton di Gudang PT. MAK, dan setelah selesai melakukan pemuatan pupuk dan dalam perjalanan pulang, melalui telpon terdakwa memerintahkan saksi LEONARDUS dan Saksi EDUARDUS BAITSAU untuk mengantar pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton ke Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak, yaitu ke rumah saksi SABINUS dan sesampainya di sana pekerja dari saksi SABINUS melakukan pembongkaran Pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SABINUS dan terdakwa langsung menawarkan Pupuk NPK 13.6.27 kepada saksi SABINUS dengan mengatakan "PAK MAU BELI PUPUK TIDAK, KALAU MAU ADA 5 TON PUPUK LEBIH INI" dan saat itu saksi SABINUS tertarik dengan tawaran terdakwa sambil menanyakan berapa harga pupuk NPK tersebut kemudian Terdakwa mengatakan harga pupuk NPK tersebut adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung, mendengar hal tersebut saksi SABINUS tertarik membeli pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton dan saksi SABINUS meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan pupuk NPK tersebut ke rumah saksi SABINUS yang beralamat di Desa Senakin kec. Sengah Temilah, Kabupaten Landak.

- Dan beberapa hari kemudian di bulan Juli 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi SABINUS, di Desa Senakin, untuk mengambil uang hasil penjualan 5 (lima) Ton Pupuk NPK seharga **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) (dengan perhitungan harga jual 1 Karung = 50 Kg Rp. 200.000,- x 100 Karung = 20.000.000,-)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ARIS SUPRATMAN, sehingga saksi ARIS SUPRATMAN mengalami kerugian atas penjualan Pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), (dengan perhitungan harga beli 1 Karung = 50 Kg Rp. 350.000.000,- X 100 Karung = Rp. 35.000.000,-).

Perbuatan terdakwa ADE SUWARDI Bin JAHRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA ADE SUWARDI Bin JAHRIK pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang PT Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK), Dusun Pempadang, Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2023 terdakwa mulai berkerja dan diangkat sebagai Kepala Kebun Sawit Liansipi oleh Pemilik Kebun, yaitu saksi ARIS SUPRATMAN, dan dalam pekerjaannya sebagai Kepala Kebun Sawit Liansipi, terdakwa diberi tanggung jawab dan wewenang penuh untuk mengelola Kebun Sawit Liansipi, dan terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang ditransfer melalui Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama terdakwa;
- Selanjutnya sekira bulan Juli 2023 saksi ARIS SUPRATMAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil pupuk merek COCK HEAD Jenis NPK [Nitrogen (N) Fosfor (P) dan Kalium (K)] 13.6.27 sebanyak 10 (sepuluh) ton / 10.000 Kg (200 karung / 1 karung dengan berat @ 50 Kg) yang sebelumnya telah dipesan dan dibayar oleh saksi ARIS SETIAWAN dengan pihak PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) dengan total harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 terdakwa memerintahkan saksi LEONARDUS yang bekerja dibagian Gudang Bagian Kebun dan saksi EDUARDUS BAITSAU sebagai sopir, untuk melakukan Pengambilan Pupuk NPK sebanyak 10 (sepuluh) ton di Gudang PT. MAK dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck, karena kondisi dump truck yang tidak bisa dipaksakan mengangkut sekaligus sebanyak 10 (sepuluh) ton, dan atas dasar itu pengambilan pupuk NPK di angkut sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan;
- Dan masih pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB. Saksi LEONARDUS dan Saksi EDUARDUS BAITSAU melakukan pengambilan 5 (lima) Ton Pupuk NPK di Gudang PT. MAK yang beralamat di Dusun Pempadang, Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, dan selanjutnya langsung membawa 5 (lima) Ton Pupuk NPK tersebut masuk ke Gudang Kebun Liansipi yang beralamat di Dusun Liansipi, Desa Mandor,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, dan setelah berhasil menyimpan pupuk di Gudang Kebun Liansipi, beberapa saat kemudian sekira pukul 10.30 WIB saksi LEONARDUS dan saksi EDUARDUS BAITSAU kembali melanjutkan pekerjaan, yaitu : mengambil kembali sebagian Pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton di Gudang PT. MAK, dan setelah selesai melakukan pemuatan pupuk dan dalam perjalanan pulang, melalui telpon terdakwa memerintahkan saksi LEONARDUS dan Saksi EDUARDUS BAITSAU untuk mengantar pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton ke Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak, yaitu ke rumah saksi SABINUS dan sesampainya di sana pekerja dari saksi SABINUS melakukan pembongkaran Pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SABINUS dan terdakwa langsung menawarkan Pupuk NPK 13.6.27 kepada saksi SABINUS dengan mengatakan “PAK MAU BELI PUPUK TIDAK, KALAU MAU ADA 5 TON PUPUK LEBIH INI” dan saat itu saksi SABINUS tertarik dengan tawaran terdakwa sambil menanyakan berapa harga pupuk NPK tersebut kemudian Terdakwa mengatakan harga pupuk NPK tersebut adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung, mendengar hal tersebut saksi SABINUS tertarik membeli pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton dan saksi SABINUS meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan pupuk NPK tersebut ke rumah saksi SABINUS yang beralamat di Desa Senakin kec. Sengah Temilah, Kabupaten Landak;

- Dan beberapa hari kemudian di bulan Juli 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi SABINUS, di Desa Senakin, untuk mengambil uang hasil penjualan 5 (lima) Ton Pupuk NPK seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (dengan perhitungan harga jual 1 Karung = 50 Kg Rp. 200.000,- x 100 Karung = 20.000.000,-);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ARIS SUPRATMAN, sehingga saksi ARIS SUPRATMAN mengalami kerugian atas penjualan Pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), (dengan perhitungan harga beli 1 Karung = 50 Kg Rp. 350.000.000,- X 100 Karung = Rp. 35.000.000,-).

Perbuatan terdakwa ADE SUWARDI bin JAHRİK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapta Putra Julyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa menjual pupuk milik Saksi Aris Supratman;
 - Bahwa Saksi selaku Koordinator Humas Kebun Liansipi mendapatkan kuasa dari Saksi Aris Supratman untuk melaporkan kejadian pupuk merk Cock Head jenis NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) ton/5.000 kg (100 karung/ 1 karung berat 50 kg) yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa pupuk merk Cock Head jenis NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) ton/5.000 kg (100 karung/ 1 karung berat 50 kg) yang seharusnya untuk kebutuhan kebun dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Aris Suparman;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pimpinan kebun PT. Mustika Abadi Khatulistiwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual pupuk merk Cock Head jenis NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) ton/5.000 kg (100 karung/ 1 karung berat 50 kg) karena Terdakwa yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengelola Kebun Sawit Liansipi mengambil pupuk jenis 13.6.27 sebanyak 10 ton/10.000 kg dari Gudang PT. Mustika Abadi Khatulistiwa untuk diantar ke Gudang Kebun Liansipi namun yang sampai hanya setengahnya yaitu 5 ton, sedangkan 5 ton lagi tidak sampai ke Gudang kebun Liansipi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil pupuk jenis 13.6.27 sebanyak 10 ton/10.000 kg dari Gudang PT. Mustika Abadi Khatulistiwa untuk diantar ke Gudang Kebun Liansipi namun yang sampai hanya setengahnya yaitu 5 ton, sedangkan 5 ton lagi tidak sampai ke Gudang kebun Liansipi dari aduan Sdr. Leonardo Pardomuan (Kepala Gudang Kebun Liansipi);
 - Bahwa Terdakwa mengambil pupuk jenis 13.6.27 sebanyak 10 ton/10.000 kg dari Gudang PT. Mustika Abadi Khatulistiwa pada tanggal 20 Juli 2023;
 - Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut ke Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membelinya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Aris Suparman mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Firjilio Nano dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa menjual pupuk milik Saksi Aris Supratman;

- Bahwa Saksi adalah mandor perawatan dan pemupukan di Kebun Sawit Liansipi sejak bulan Juni tahun 2022 dan Terdakwa Ade Suwardi sudah bekerja sebagai Kepala pimpinan kebun kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Leonardo Pardomuan yang mengatakan pupuk dijual Pak Ade (Terdakwa);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penjualan pupuk sebanyak 5 (lima) ton tanggal 21 Juli / 22 Juli 2023 saat di kantor Estate Kebun Sawit Liansipi, saat itu Saksi diminta untuk memasukkan penggunaan pupuk Cock Head NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) ton pada laporan Saksi/ Buku Kegiatan Mandor yang mana kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada;

- Bahwa setelah memerintahkan Saksi, kemudian Terdakwa meninggalkan kantor Estate;

- Bahwa tidak ada dasar apapun yang Saksi gunakan untuk menuliskan rencana pemupukan dan pembongkaran muat pupuk di blok 8a,8b,10 b di kebun Liansipi, laporan pada buku kegiatan Mandor tersebut fiktif, Saksi hanya mencocokkan jumlah barang masuk sebanyak 10.000 pada kartu gudang (kartu gudang pekerjaan Sdr.Leonardo Pardomuan) dan barang yang di gudang kebun Liansipi sebanyak 5000 Kg Pupuk, sehingga Saksi buat sesuai perintah Terdakwa pupuk sebanyak 5000 kg di gunakan pada buku Kegiatan Mandor 24 Juli 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Martius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kejadian Terdakwa menjual pupuk milik Saksi Aris Supratman;

- Bahwa Saksi sebagai kepala gudang PT Mustika Abadi Khatulistiwa pada tanggal 20 Juli 2023 ada menyerahkan 10 ton Pupuk merek Cock Head jenis NPK 13.6.27 kepada Sdr. Leonardo Pardomuan secara dua tahap, tahap pertama 5 ton dan tahap kedua 5 ton;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Leonardo Pardomuan karena merupakan Karyawan di Kebun Sawit Liansipi yang bertugas di bagian kebun Liansipi;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Sdr. Leonardo Pardomuan datang bersama dengan sopir Bernam Eduardus dengan membawa Dump truck Mitsubishi Center warna kuning dan bak warna hitam ke Gudang PT Mustika Abadi Khatulistiwa, saat itu Saksi Leonardo menunjukkan Bon Permintaan Barang dan yang tertulis pupuk NPK 13 sebanyak 10.000 untuk LSE (kode kebun Sawit Liansipi) kemudian Saksi membawa BON tersebut ke hadapan Estate Manager Sdr. Fredi Femandes Tamba setelah melihat BON tersebut dan menandatangani BON permintaan barang Saksi kembali lagi ke gudang dan menyerahkan 10 Ton pupuk merek Cock Head Jenis NPK Kepada Leonardo ;
 - Bahwa pengangkutan dilakukan dua tahap, tahap pertama Sdr. Leonardo dan Saksi Eduardus membawa 5 (lima) ton pupuk NPK tersebut sebanyak 100 (seratus) karung satu karung isi 50 (lima puluh) kilogram, dan pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB Saksi Leonardo dan Saksi Eduardus datang kembali dengan mengendarai dump truk yang sama, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan sisa 5 (lima) ton pupuk NPK tersebut sebanyak 100 (seratus) karung 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kilogram setelah melakukan pemuatan kedalam Dump truck mereka berdua meninggalkan lokasi Gudang PT Mustika Abadi Khatulistiwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana 10 (sepuluh) ton Pupuk merek Cock Head jenis NPK dibawa saksi Leonardo namun jika sesuai dengan kode LSPE pada kolom BON permintaan barang seharusnya barang tersebut diantar ke kebun Sawit Liansipi;
 - Bahwa Pemilik Kebun Sawit Liansipi bernama Sdr. Aris Suprtaman dan kebun Sawit Liansipi beralamat di dusun Liansipi Desa Mandor, Kecamatan Mandor , Kabupaten Landak;
 - Bahwa Sdr. Aris Supratman dengan PT Mustika Abadi Khatulistiwa memiliki kerja sama sehingga dapat melakukan pembelian pupuk PT Mustika Abadi Khatulistiwa namun saya tidak mengetahui seperti apa kerjasamanya dan Sdr. Aris Supratman juga merupakan pekerja dari PT Mustika Abadi Khatulistiwa yang menjabat sebagai Controller General manager;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. Aris Supratman, S.E dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara penjualan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Suwardi serta yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Pupuk COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 Ton / 5.000 Kg (100 KARUNG / 1 Karung berat 50 kg);
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Sapta Putra Julyanto yakni Saksi Sapta Putra Julyanto merupakan pekerja di Kebun Sawit Pribadi Liansipi milik saksi dan Terdakwa Ade Suwardi sebagai kepala kebun Liansipi di kebun milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 Terdakwa Ade Suwardi mulai berkerja dan diangkat sebagai Kepala Kebun Sawit Liansipi oleh Saksi selaku Pemilik Kebun, dan dalam pekerjaannya sebagai Kepala Kebun Sawit Liansipi, Terdakwa Ade Suwardi diberi tanggung jawab dan wewenang penuh untuk mengelola Kebun Sawit Liansipi, dan terdakwa Ade Suwardi mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang ditransfer melalui Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama terdakwa Ade Suwardi;
- Bahwa kebun Liansipi dan Gudang tempat penampungan pupuk milik Saksi beralamat di Dusun Liansipi Desa Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ade Suwardi yang bertugas untuk mengelola Kebun Sawit Liansipi dengan kebutuhan kebun/tanaman sawit akan memasuki masa persiapan untuk dipupuk atas adanya kebutuhan tersebut dan Terdakwa Ade Suwardi melaporkan kegiatannya kepada saksi kemudian sejak Bulan Mei 2023 saksi menyuruh Terdakwa Ade Suwardi untuk mengambil pupuk yang telah dipesan dengan cara titip beli ke PT Mustika Abadi Khatulistiwa sebanyak 10 Ton / 1000 Kg Pupuk COCK HEAD jenis NPK 13.6.27 yang telah dibayar oleh saksi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (200 karung/1 karung 50 kg) dengan bukti kwitansi No. 01/KW-MAK/05/23 kemudian pada awal bulan Juli 2023 saksi memberitahukan kepada Terdakwa Ade Suwardi bahwa pupuk COCK HEAD jenis NPK 13.6.27 sebanyak 10 (sepuluh) Ton / 1000 (seribu) Kg yang berada di Gudang PT Mustika Abadi Khatulistiwa agar segera diambil;
- Bahwa Saksi Sapta Putra Julyanto melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa Ade Suwardi telah melakukan penjualan pupuk COCK HEAD jenis NPK 13.6.27 sebanyak 5 Ton / 5.000 Kg tanpa izin pada tanggal 20 Juli 2023 dengan cara Terdakwa Ade Suwardi sebagai kepala kebun yang dimana saksi perintahkan untuk mengambil pupuk jenis NPK 13.6.27

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



sebanyak 10 Ton / 10.000 Kg dari Gudang PT. Mustika Abadi Khatulistiwa untuk diantar ke Gudang Kebun Liansipi namun yang sampai hanya setengahnya yaitu 5 (lima) Ton, sedangkan 5 Ton lagi tidak sampai ke Gudang Kebun Liansipi melainkan Terdakwa menyuruh saksi Eduardus untuk mengantar ke Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan Terdakwa Ade Suwardi menjual pupuk tersebut kepada saksi Sabinus;

- Bahwa Saksi merupakan pekerja dari PT. Mustika Abadi Khatulistiwa yang menjabat sebagai Controller General Manager;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ade Suwardi, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan harga beli 1 Karung = 50 Kg @Rp. 350.000,- X 100 Karung = Rp. 35.000.000,-. (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Sumardi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa Ade Suwardi sebagai Kepala Pimpinan kebun telah menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton atau sama dengan 5.000 (lima ribu) kg sebanyak 100 (seratus) Kg, perkarung dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika pupuk Cock Head NPK 13.5.27 sebanyak 5 (lima) ton /5.000 Kg (Lima ribu kilogram) (100 seratus karung / 1 karung dengan berat 50 Kg) dijual oleh Terdakwa Ade Suwardi karena Terdakwa Ade Suwardi hanya memerintahkan Saksi dan Saksi Eduardus Bitsau Als Edo selaku sopir truk untuk membawa pupuk tersebut ke Desa Senakin dan sesampainya di Desa Senakin ada seorang laki-laki yang tidak dikenal melambaikan tangan kemudian menjelaskan untuk diarahkan masuk ke salah satu rumah dan kendaraan pengangkut masuk ke dalam garasi rumah, tidak berapa lama laki-laki yang melambaikan tangan tersebut menurunkan pupuk yang kami angkut sehingga ketika pupuk tersebut beralih saksi mengetahui dan saksi melihat;
- Bahwa Terdakwa Ade Suwardi melakukan penjualan sepihak pupuk jenis Cock Head NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 Kg (lima ribu kilogram) (100 karung / 1 karung berat 50 kg) ke Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan diduga yang membelinya adalah saksi Sabinus setelah itu saksi menerima sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ade Suwardi ada memberikan sejumlah uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa meminta nomor rekening Saksi selanjutnya Saksi berikan dengan No Rek 804101005350539 BRI an. Leonardo Pardomuan beberapa saat masuk uang Rp 1.000.000,- ke rekening saksi dari rekening Mandiri an. Ade Suwardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Leonardo Pardomuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa Ade Suwardi sebagai Kepala pimpinan kebun telah menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) ton atau sama dengan 5.000 (lima ribu) kg sebanyak 100 (seratus) Kg, perkarung dengan berat 50 (lima puluh) Kg;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika pupuk Cock Head NPK 13.5.27 sebanyak 5 (lima) ton /5.000 Kg (Lima ribu kilogram) (100 seratus karung / 1 karung dengan berat 50 Kg) dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya memerintahkan Saksi dan Saksi Eduardus Bitsau Als Edo selaku sopir truk untuk membawa pupuk tersebut ke Desa Senakin dan sesampainya di Desa Senakin ada seorang laki-laki yang tidak dikenal melambaikan tangan kemudian menjelaskan untuk diarahkan masuk ke salah satu rumah dan kendaraan pengangkut masuk ke dalam garasi rumah, tidak berapa lama laki-laki yang melambaikan tangan tersebut menurunkan pupuk yang kami angkut sehingga ketika pupuk tersebut beralih saksi mengetahui dan Saksi melihat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sepihak pupuk jenis Cock Head NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 Kg (lima ribu kilogram) (100 karung / 1 karung berat 50 kg) ke Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan diduga yang membelinya adalah saksi Sabinus setelah itu saksi menerima sejumlah uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa meminta nomor rekening Saksi selanjutnya Saksi berikan dengan No Rek 804101005350539 BRI an. Leonardo Pardomuan beberapa saat masuk uang Rp 1.000.000,00 ke rekening Saksi dari rekening Mandiri an. Ade Suwardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



7. Sabinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tokoh adat Dayak di Lingkungan Kabupaten Landak dan Terdakwa sebagai Kepala Kebun Liansipi, juga merupakan teman anak saksi (Raido) sekaligus atasan anak saksi yang bekerja di kebun Liansipi;
 - Bahwa Terdakwa Ade Suwardi bekerja di kebun sawit Liansipi sebagai Kepala Kebun sejak Bulan Juni 2023;
 - Bahwa kebun Liansipi berada di Dusun Liansipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi merupakan pembeli dari pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 Kg (lima ribu kilogram) (100 karung / 1 karung berat 50 Kg) yang dijual oleh Terdakwa Ade Suwardi yang awalnya saksi tidak mengetahui bahwa pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 Kg (lima ribu kilogram) (100 karung / 1 karung berat 50 Kg) dijual tanpa izin dari pemilik kebun sawit Liansipi (Saksi Aris Supratman);
 - Bahwa Saksi membeli Pupuk NPK sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 Kg (lima ribu kilogram) (100 karung / 1 karung berat 50 Kg) kepada Terdakwa Ade Suwardi tanggal 20 Juli 2023 dan saksi melakukan pembayaran perkiraan pada tanggal 27 atau 28 Juli 2023 secara cash / Langsung kepada Terdakwa Ade Suwardi di rumahnya dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (1 karung Rp 200.000,-);
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi di telepon Terdakwa Ade Suwardi, Terdakwa Ade Suwardi menawarkan saksi pupuk untuk tanaman sawit saksi saat itu Terdakwa Ade Suwardi mengatakan "PAK SABINUS MAU BELI PUPUK NDAK ADA 5 (LIMA) TOBM 100 Karung harga Rp 200.000,- per karung" mendengar hal tersebut saksi menyetujuinya dan kemudian saksi meminta pupuk tersebut diantar ke rumah saksi yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan anak buah saksi menyambut mereka dan melakukan bongkar muat terhadap pupuk tersebut;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk membeli pupuk NPK yang dijual Terdakwa Ade Suwardi karena hanya untuk membangun silaturahmi dan kebetulan juga kebun sawit saksi Terdakwa Ade Suwardi yang memberi saran untuk memberi pupuk sehingga saat Terdakwa Ade Suwardi menawarkan rasanya tidak enaj jika menolak dan juga jauh hari sebelum menawarkan pupuk pada bulan Juni 2023 Terdakwa Ade Suwardi pernah saksi ajak melihat-lihat kebun sawit saksi di Desa Ngara Kecamatan Mandor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 75 Kabupaten Landak dengan luas 20 (dua puluh) Ha (1800 pohon) setelah melihat kondiri kebun dan pohon sawit saksi Terdakwa Ade Suwardi mengatakan bahwa pohon sawit saksi kekurangan pupuk terlihat dari daun pohon sawit yang mengering dan kekuningan dan saat itu Terdakwa Ade Suwardi menawarkan jika nanti ada kelebihan pupuk yang tidak terpakai pada kebun Liansipi akan ditawarkan kepada saksi karena Terdakwa Ade Suwardi telah mengecek kebun sawit dan memberikan solusi untuk tanaman sawit saksi yang tidak subur, Saksi tidak enak untuk menolak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pekebunan (STD-B) Nomor 500.8.4.3/119/STD-B/DISBUN/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo Ntalaga, S.Hut, M.Sc.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa sebagai Kepala pimpinan kebun Liansipi telah menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton atau sama dengan 5.000 (lima ribu) kg sebanyak 100 (seratus) Kg, perkarung dengan berat 50 (lima puluh) Kg kepada saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala kebun Liansip sejak tanggal 01 Juni 2023 yang dimana kebun tersebut milik saksi Aris Supratman yang beralamat di Dusun Liansipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala kebun Liansipi mendapatkan gaji sejumlah Rp 8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa menginstruksikan saksi Leonardo Pardomuan selaku karyawan di kebun sawit Liansipi yang bertugas dibagian Gudang pupuk Liansipi untuk melakukan pengambilan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 10 (Sepuluh) Ton / 10.000 Kg (sepuluh ribu kilogram) yang berada di PT Mustika Abadi Khatulistiwa yang beralamat di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak kemudian Terdakwa meminta untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan pupuk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap pertama pengambilan pupuk sebanyak 5 (lima) Ton dan Tahap kedua pengambilan pupuk sebanyak 5 (lima) Ton karena kendaraan pengangkut yang digunakan tidak memungkinkan untuk langsung mengangkut 10 (Sepuluh) Ton selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Leonardo Pardomuan agar pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 tersebut diantar ke Gudang kebun Liansipi, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi Leonardo Pardomuan dan saksi Eduardus selaku supir jasa angkut berangkat menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck milik Sdr. Raido untuk mengambil pupuk sebanyak 5 (lima) Ton di PT mustika Abadi Khatulistiwa setelah selesai mengangkut pupuk tahap pertama selanjutnya saksi Leonardo Pardomuan dan saksi Eduardus mengambil 5 (lima) Ton pupuk lagi di PT Mustika Abadi Khatulistiwa namun sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Leonardo Pardomuan untuk menyuruhnya terhadap 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 jangan diantar ke Gudang kebun Liansipi melainkan diantar ke rumah saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan mengatakan "PUPUK JANGAN DI BAWA KE GUDANG, BAWA KE SENAKIN YA KE RUMAH SABINUS";

- Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penjualan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 ketika Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa melihat ada kesempatan sehingga pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi Sabinus dan menawarkan pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung (50Kg) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sabinus bahwa Terdakwa hendak menjual 100 (seratus) karung pupuk oleh karena tawaran Terdakwa tersebut saksi Sabinus tertarik dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 27 Juli 2023 atau tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Sabinus dan menerima pembayaran atas penjualan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash / tunai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Aris Supratman selaku pemilik kebun Sawit Liansipi dan pemesan pupuk jenis NPK 12.6.27 untuk menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg (100 karung / 1 karung berat 50 Kg);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg (100 karung / 1 karung berat 50 Kg) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Leonardo Pardomuan dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Eduardus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash / tunai kemudian untuk sisa uang sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis diunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aris Supratman mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan harga beli 1 Karung = 50 Kg @Rp. 350.000,- X 100 Karung = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk NPK 13.6.27 sebanyak 10.000 Kg tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar bon permintaan barang tanggal 20 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar kartu gudang kebun Liansipi NPK 13 yang terdapat mutasi barang masuk sebanyak 10.000 Kg pada tanggal 20 Juli 2023;
- Buku kegiatan mandor tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa sebagai Kepala pimpinan kebun Liansipi telah menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton atau sama dengan 5.000 (lima ribu) kg sebanyak 100 (seratus) Kg, perkarung dengan berat 50 (lima puluh) Kg kepada saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa menginstruksikan Saksi Leonardo Pardomuan selaku karyawan di kebun sawit Liansipi yang bertugas dibagian Gudang pupuk Liansipi untuk melakukan pengambilan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 10 (Sepuluh) Ton / 10.000 Kg (sepuluh ribu kilogram) yang berada di PT Mustika Abadi Khatulistiwa yang beralamat di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak kemudian Terdakwa meminta untuk pengambilan pupuk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap pertama pengambilan pupuk sebanyak 5 (lima) Ton dan Tahap kedua pengambilan pupuk sebanyak 5 (lima) Ton karena kendaraan pengangkut yang digunakan tidak memungkinkan untuk langsung mengangkut 10 (Sepuluh) Ton selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Leonardo Pardomuan agar pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 tersebut diantar ke Gudang kebun Liansipi, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Leonardo Pardomuan dan saksi Eduardus selaku supir jasa angkut berangkat menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck milik Sdr. Raido untuk mengambil pupuk sebanyak 5 (lima) Ton di PT mustika Abadi Khatulistiwa setelah selesai mengangkut pupuk tahap pertama selanjutnya saksi Leonardo Pardomuan dan saksi Eduardus mengambil 5 (lima) Ton pupuk lagi di PT Mustika Abadi Khatulistiwa namun sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Leonardo Pardomuan untuk menyuruhnya terhadap 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 jangan diantar ke Gudang kebun Liansipi melainkan diantar ke rumah saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan mengatakan "pupuk jangan di bawa ke gudang, bawa ke senakin ya ke rumah sabinus";
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Sabinus dan menawarkan pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung (50Kg) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabinus bahwa Terdakwa hendak menjual 100 (seratus) karung pupuk oleh karena tawaran Terdakwa tersebut saksi Sabinus tertarik dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 atau tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash/ tunai;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Aris Supratman selaku pemilik kebun Sawit Liansipi dan pemesan pupuk jenis NPK 12.6.27 untuk menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg (100 karung / 1 karung berat 50 Kg);
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Leonardo Pardomuan dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Eduardus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash / tunai kemudian untuk sisa uang sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis diunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aris Supratman mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan harga beli 1 Karung = 50 Kg @Rp. 350.000,- X 100 Karung = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ADE SUWARDI BIN JAHRİK yang setelah melalui pemeriksaan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki atau menguasai adalah seseorang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala pimpinan kebun Liansipi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 menyuruh Leonardo Pardomuan selaku karyawan di kebun sawit Liansipi yang bertugas dibagian Gudang pupuk Liansipi untuk melakukan pengambilan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 10 (Sepuluh) Ton / 10.000 Kg (sepuluh ribu kilogram) yang berada di PT Mustika Abadi Khatulistiwa yang beralamat di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak kemudian Terdakwa meminta untuk pengambilan pupuk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap pertama pengambilan pupuk sebanyak 5 (lima) Ton dan Tahap kedua pengambilan pupuk sebanyak 5 (lima) Ton karena kendaraan pengangkut yang digunakan tidak memungkinkan untuk langsung mengangkut 10 (Sepuluh) Ton selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Leonardo Pardomuan agar pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 tersebut diantar ke Gudang kebun Liansipi, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Leonardo Pardomuan dan saksi Eduardus selaku supir jasa angkut berangkat menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck milik Sdr. Raido untuk mengambil pupuk sebanyak 5 (lima) Ton di PT mustika Abadi Khatulistiwa setelah selesai mengangkut pupuk tahap pertama selanjutnya saksi Leonardo Pardomuan dan saksi Eduardus mengambil 5 (lima) Ton pupuk lagi di PT Mustika Abadi Khatulistiwa namun sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Leonardo Pardomuan untuk menyuruhnya terhadap 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 jangan diantar ke Gudang kebun Liansipi melainkan diantar ke rumah saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan mengatakan "pupuk jangan di bawa ke gudang, bawa ke senakin ya ke rumah sabinus";

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi Sabinus dan menawarkan pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung (50Kg) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabinus bahwa Terdakwa hendak menjual 100 (seratus) karung pupuk oleh karena tawaran Terdakwa tersebut saksi Sabinus tertarik dan meminta kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi Sabinus yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 atau tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash/tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Aris Supratman selaku pemilik kebun Sawit Liansipi dan pemesan pupuk jenis NPK 12.6.27 untuk menjual pupuk jenis COCK HEAD NPK 13.6.27 sebanyak 5 (lima) Ton / 5.000 (lima ribu) Kg (100 karung / 1 karung berat 50 Kg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu "hubungan kerja" atau "karena pencarian" atau "karena mendapat upah" sehingga apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik secara lisan maupun secara tertulis, tidak hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan, dengan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa Terdakwa merupakan Kepala pimpinan kebun Liansipi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk NPK 13.6.27 sebanyak 10.000 Kg tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar bon permintaan barang tanggal 20 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar kartu gudang kebun Liansipi NPK 13 yang terdapat mutasi barang masuk sebanyak 10.000 Kg pada tanggal 20 Juli 2023;
- Buku kegiatan mandor tanggal 24 Juli 2023;

Telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pengarsipan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUWARDI BIN JAHRIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk NPK 13.6.27 sebanyak 10.000 Kg tanggal 25 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar bon permintaan barang tanggal 20 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar kartu gudang kebun Liansipi NPK 13 yang terdapat mutasi barang masuk sebanyak 10.000 Kg pada tanggal 20 Juli 2023;
 - Buku kegiatan mandor tanggal 24 Juli 2023;
- Terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Nba